

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan dalam Perppu adalah sama dengan materi muatan dalam Undang-Undang karena jika dilihat secara hierarki kedudukan Perppu dan Undang-Undang setara, yang membedakan adalah Perppu dikeluarkan oleh Presiden bukan oleh DPR. Kriteria pembentukan Perppu di Indonesia sampai sekarang masih berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Meskipun pengaturan tentang tata cara pembentukan Perppu sudah diatur dalam Undang-Undang namun perihal kriteria mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan Perppu masih belum dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Mengenai konstusionalitas dari Perppu Cipta Kerja, jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ihwal kegentingan memaksa, sudah tercantum kondisi yang harus dipenuhi sehingga Perppu dapat diterbitkan. Selain itu, kondisi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga dengan sadar telah membelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang menginginkan

perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat indikator-indikator kecacatan baik dari segi formil dan materil Perppu Cipta kerja dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria hal ihwal kegetingan yang memaksa sehingga Perppu Cipta Kerja tidak konstitusional dan harus dicabut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kriteria hal ihwal kegetingan yang memaksa sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 138/PUU-VVII/2009 dimasukkan kedalam suatu perundang-undangan agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena mengandung begitu banyak kecacatan baik secara formil maupun materil. Kemudian, merevisi UU Cipta Kerja sesuai amanat MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

